

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan temuan data yang peneliti temukan dan juga analisis yang telah peneliti uraikan dalam bab-bab sebelumnya, maka Penulis dapat menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Mengenai perkara *Hadhanah*, hakim Pengadilan Agama Tigaraksa tidak dapat menyelesaikan perkara tersebut yang mana seharusnya perkara *Hadhanah* tersebut dapat diselesaikan pada pengadilan tingkat pertama tanpa harus diselesaikan pada tingkat banding. Hal tersebut dapat dilakukan oleh hakim Pengadilan Agama Tigaraksa dengan melibatkan si anak yang bernama JAPS ke persidangan agar hakim dapat bertanya secara langsung kepada si anak ingin memilih ikut dengan ayah atau ibunya. Hal tersebut dapat dilakukan oleh hakim karena si anak sudah *mumayyiz* sudah berusia 13 tahun sebagaimana diatur dalam KHI pasal 105 pada poin a dan b Maka dengan demikian berdasarkan pasal KHI tersebut sudah dapat dipastikan bahwa hakim Pengadilan Agama Tigaraksa tidak dapat menyelesaikan perkara *hadhanah* tersebut cukup pada pengadilan tingkat pertama saja.
2. Pada putusan pengadilan tingkat banding berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara mengenai cerai talak dan juga *hadhanah*, menurut Penulis sudah tepat, karena hakim pengadilan tinggi dalam memutuskan perkara tersebut sesuai dengan dasar hukum serta fakta-fakta yang ditemukan dalam putusan tingkat pertama sehingga putusan itupun

telah sesuai dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku di Indonesia.

B. Saran

1. Untuk Hakim Pengadilan Agama

Penulis dalam hal ini ingin menyampaikan atau menegaskan bahwa dalam memutuskan sebuah perkara alangkah baiknya penegak hukum tidak memihak siapapun baik itu Pemohon maupun Termohon (Netral).

Dikarenakan putusan yang telah ditetapkan sangat berpengaruh kedepannya. Hal tersebut dapat Penulis sampaikan berdasarkan temuan-temuan Penulis dalam putusan tingkat pertama yang berkesan memihak kepada salah satu pihak. Dilihat dari awal gugatan pada duduk perkara dimana fendumentum petendinya yang tidak terevan, kemudian pada bagian pertimbangan hukum majelis hakim mengenai “eksepsi yang diajukan oleh Termohon adalah eksepsi menyangkut pokok perkara, sehingga eksepsi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima karena bertentangan dengan hukum acara perdata di Indonesia”, namun hakim dalam menimbang perkara tersebut tidak menyertakan pasal berapa dalam hukum acara perdata yang dimaksud.

Mengenai pembahasan tentang pengasuhan dan pengesahan anak yang dimaksud hakim dalam rekonvensi merupakan dua masalah hukum keperdataan yang sangat berbeda. Dimana makna pengasuhan anak merupakan tugas dan kewajiban orang tua dalam merawat dan mendidik anak sehingga si anak dapat tumbuh dengan baik sampai anak mandiri (dewasa). Sedangkan pengesahan anak

merupakan pengesahan status seorang anak yang dilahirkan diluar ikatan perkawinan yang sah pada saat pencatatan perkawinan kedua orang tua anak tersebut.

2. Untuk Para Pihak

Penulis ingin menyampaikan pesan kepada para pihak bahwa anak merupakan anugerah yang dititipkan sang maha pencipta dan sudah menjadi kewajiban bagi orang tua memberikan segala sesuatu yang terbaik yang dibutuhkan si anak dari orang tuanya sehingga anak tumbuh dewasa.

Perpisahan yang terjadi antara kedua orang tua si anak jangan dijadikan alasan putusnya kasih sayang yang diberikan dari salah satunya, karena hal tersebut akan berdampak kepada psikologi anak yang akan menghambat tumbuh kembangnya si anak dimasa yang akan datang.

3. Untuk Masyarakat

Penulis ingin menyampaikan mengenai pernikahan kepada masyarakat luas, agar masyarakat tidak menjadikan pernikahan hanya sebatas ibadah saja tanpa mempertimbangkan tujuan lain dari pernikahan tersebut, karena bila terjadinya perceraian dan pasangan tersebut telah dikaruniai anak, maka anak yang akan terkena dampak dari perpisahan orang tua sehingga anak akan menjadi korban atas keegoisan orang tuanya yang tidak disadari oleh kebanyakan pasangan suami istri.